



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintahan desa, efisien, akuntabilitas, dan kepatutan;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan perjalanan dinas, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa, agar tertib pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan desa, pemerintah daerah bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalana Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah diterbitkan oleh:

- a. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan Anggota BPD; dan
 - b. Kepala Desa untuk Perjalanan Dinas Jabatan bagi Perangkat Desa, Staf Desa, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah diterbitkan oleh:
- a. Kepala Desa untuk Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa; dan
 - b. Ketua BPD untuk Perjalanan Dinas bagi Ketua BPD dan Anggota BPD.
- (4) Sebelum diterbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati
- (5) Dalam hal Bupati sedang melaksanakan cuti, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Permohonan persetujuan Penerbitaan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, alasan, dasar dari Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan;
 - b. nama, jabatan yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. tempat yang akan dituju dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - d. jumlah hari yang akan digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 - e. jenis angkutan atau transportasi yang akan digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksana tugas;
 - d. tempat pelaksana tugas;
 - e. maksud pelaksana tugas; dan
 - f. dasar penugasan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Surat Tugas yang ditandatangani oleh Camat menggunakan lambang Daerah pada kop naskah dinas.
- (2) Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Ketua BPD menggunakan lambang Desa pada kop naskah dinas.
- (3) Dalam hal Desa belum memiliki lambang, Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan lambang Daerah pada kop naskah dinas.
- (4) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADIRULLAH, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005